V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Viktimologi Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan" ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan viktimologi terhadap ganti rugi korban tindak pidana perkosaan merupakan hak dari korban kejahatan khususnya tindak pidana perkosaan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku, baik ganti rugi dalam bentuk materiil maupun non materiil. Agar dapat memahami hak-haknya tersebut maka peranan viktimologi sangatlah diperlukan karena tujuan viktimologi adalah ikut membantu meningkatkan martabat manusia dalam hal ini adalah martabat korban, serta mencegah viktimisasi fisik, mental, sosial budaya serta mengurangi kepahitan dan penderitaan korban kejahatan dan akhirnya hak-haknya dapat dipertahankan. Mengenai tuntutan ganti kerugian korban tindak pidana perkosaan telah diatur dalam KUHAP Bab XII Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara, penggabungan yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP adalah penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana yang sedang berjalan, hal mana jelas bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya. Penggabungan gugatan pada

perkara pidana bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tindak pidana perkosaan dapat dikategorikan dalam beberapa faktor antara lain :

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang yang mengatur tentang ganti rugi korban tindak pidana perkosaan masih dianggap kurang sempurna sehingga korban juga tidak banyak mengetahui apa yang akan dilakukannya untuk mendapatkan ganti rugi, kesadaran korban akan hukum serta kurangnya pengetahuan hukum dari korban yang menjadi salah satu faktor tidak terealisasikannya ganti rugi dalam tindak pidana perkosaan serta korban mengambil jalur damai sehingga jalur hukum yang ditempuh tidak terlaksana.
b. Faktor aparat penegak hukum, kurangnya pelayanan dari aparat penegak hukum serta kurang mampunya aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan-keputusan yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan dapat memberikan informasi tentang jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh korban dalam memperjuangkan haknya.
c. Faktor sarana dan fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana serta lembaga-lembaga khusus untuk menangani kasus kekerasaan pada perempuan.
d. Faktor budaya dan masyarakat, adanya perasaan malu karena adanya budaya yang seolah-olah masih tabu serta trauma dan perasaan takut korban dalam memberikan kesaksian di persidangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum, agar terciptanya kepastian hukum dan hak-hak korban mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka negara Indonesia perlu membuat lembaga-lembaga yang berkompeten dalam menangani masalah korban perkosaan, serta perlu juga dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak-hak si korban. Perlu adanya perhatian yang sungguh-sungguh dalam hal perlindungan psikologis terhadap korban, karena bertujuan untuk mengembalikan kejiwaan korban yang sudah goncang serta mengembalikan korban dalam lingkungan masyarakat, karena dari lingkungan tersebut akan mempengaruhi perkembangan lahiriah atau batiniah si korban.

2. Dalam rangka meningkatkan perlakuan adil dan kesejahteraan para korban dan yang bersangkutan, maka perlu diadakan penyempurnaan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin dan mengatur kepentingan para korban. Karena sampai saat ini negara Indonesia belum memperhatikan masalah viktimologi, maka dalam rangka pengembangan dan perluasan pandangan-pandangan tentang viktimologi, setelah dirasakan relevansinya di Indonesia, penulis sarankan untuk diadakan pertemuan taraf nasional secara teratur, serta diadakannya pengembangan viktimologi di perguruan tinggi atau sederajat.